



**PUTUSAN**  
**Nomor 37 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DAENG SABIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gang Suka Maju Dalam, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. PONTIANAK**, tempat kedudukan Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah;
- II. LIM ANTON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ST. Muhammad No. 96, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Alfonsius Girsang, SH.

2. Cristof H. Purba, SH.

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dan Kandidat Advokat, beralamat di Jalan Hj. Abbas No. 121, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/ 2012, tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah / pekarangan kosong seluas 6132 M<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah Binti Salehe ibu/orang tua Penggugat tertanggal 5 Mei 2007 dan merupakan sisa dari bagian tanah milik kakek Penggugat yang bernama Saleh Bin Daeng Tamanengah yang berasal dari warisan Nenek Buyut / Moyang Penggugat yang bernama Hj. Saleha Binti H.M. Thahir yang semasa hidupnya tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan H. Ali Lakana sebagaimana Silsilah Keluarga tertanggal 22 Nopember 2010 yang diketahui Lurah Bangka Belitung Darat dan Camat Pontianak Tenggara ;

2. Bahwa tanah warisan Penggugat tersebut berdasarkan alas hak yang mempunyai kekuatan hukum pasti sebagaimana :

- Soerat Aked tertanggal 11 Juni 1939 No. Kebon 382, 358 serta 252 atas nama Nenek Buyut / Moyang Penggugat Hj. Saleha Binti H.M. Thahir ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86. K/AG/1989 tanggal 28 Agustus 1990 ;
- Akta Pembagian Warisan No. 343/Apw/PDT/Th.1991/PA.PTK ;
- Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/TUADA-AG/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 ;
- Surat Penyerahan tertanggal 5 Mei 2007 ;

Tanah Penggugat tersebut seluas 6132 M<sup>2</sup> terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya itu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan A Yani II ;
- Timur : berbatasan dengan tanah dahulu Daeng Sabirin, sekarang dibeli oleh Teddy Atmaja ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah H. Isah ;
- Barat : berbatasan dengan tanah kaplingan Sutandi ;

3. Bahwa atas tanah tersebut oleh almarhum orang tua maupun almarhumah nenek buyut/moyang Penggugat tidak pernah dijual dan dialihkan kepada pihak manapun juga dan juga merupakan bagian dan bersebelahan dengan tanah Penggugat yang belum disertipatkan, terhadap tanah tersebut pernah Penggugat ajukan pensertipikatannya dahulu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak namun hingga sekarang tidak diketahui hasilnya, dan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugat telah memohonkan pensertipkatan atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya oleh karena pemekaran wilayah sekarang tanah tersebut berada diwilayah Kabupaten Kubu Raya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permohonan pensertipikatan yang Penggugat ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena ketahui bahwa dari arsip yang ada atas tanah tersebut telah pernah diukur pada tanggal 10 April 2008 berdasarkan berita acara pengukuran permohonan hak atas nama Penggugat tetapi atas berita acara pengukuran tersebut Penggugat tidak diberitahukan hasilnya dan baru Penggugat ketahui pada bulan Agustus 2010 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya bukan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang mengadakan pengukuran, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam objek sengketa diatas tanah milik Penggugat dan pembuatan berita acara pengukuran permohonan hak tertanggal 10 April 2008 yang tidak disampaikan kepada Penggugat telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 1960 Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1961 Bab II Bagian I pasal 3 ayat 2 Jo. pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, kecermatan, ketelitian serta profesionalitas dan proporsionalitas sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga patut dan selayaknya harus dibatalkan ;
6. Bahwa penerbitan sertifikat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal (1) angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketanya ;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam objek sengketa ini kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu guna mencegah kerugian lebih besar dan melindungi kepentingan hukum Penggugat, bersama ini Penggugat mengajukan Penundaan/schorsing atas pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam sengketa ini hingga adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Penundaan :**

- Mengabulkan permohonan Penundaan / Schorsing Penggugat ;

## **Dalam Pokok Perkara ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dalam hal ini sekarang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berupa :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13595/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8656/Sungai Raya/1992, tanggal 7 September 1992, luas 521 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13596/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8661/Sungai Raya/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13597/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8662/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup>, atas nama Lim Anton ;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13598/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8663/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13599/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8664/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup>, atas nama Lim Anton ;
  6. Gambar Situasi Nomor 8657/1992 ;
  7. Gambar Situasi Nomor 8658/1992 ;
  8. Gambar Situasi Nomor 8659/1992 ;
  9. Gambar Situasi Nomor 8660/1992 ;
  10. Gambar Situasi Nomor 8665/1992 ;
  11. Gambar Situasi Nomor 8666/1992 ;
  12. Gambar Situasi Nomor : 8667/1992 ;
  13. Gambar Situasi Nomor : 8668/1992 ;
  14. Gambar Situasi Nomor : 8669/1992 ;
  15. Gambar Situasi Nomor : 8670/1992 ;
3. Memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dalam objek sengketa berupa :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13595/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8656/Sungai Raya/1992, tanggal 7 September 1992, luas 521 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13596/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8661/Sungai Raya/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13597/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8662/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup>, atas nama Lim Anton ;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13598/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8663/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup> atas nama Lim Anton ;
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13599/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur No. 8664/1992, tanggal 7 September 1992, luas 280 M<sup>2</sup>, atas nama Lim Anton ;
  6. Gambar Situasi Nomor 8657/1992 ;
  7. Gambar Situasi Nomor 8658/1992 ;
  8. Gambar Situasi Nomor 8659/1992 ;
  9. Gambar Situasi Nomor 8660/1992 ;
  10. Gambar Situasi Nomor 8665/1992 ;
  11. Gambar Situasi Nomor 8666/1992 ;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Gambar Situasi Nomor : 8667/1992 ;
  13. Gambar Situasi Nomor : 8668/1992 ;
  14. Gambar Situasi Nomor : 8669/1992 ;
  15. Gambar Situasi Nomor : 8670/1992 ;
  4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat diatas tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana permohonan Penggugat ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
- Atau : apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**EKSEPSI TERGUGAT**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur tidak jelas objek sengketa dimana batas-batas kepemilikan tanah yang menjadi dasar gugatan sangat berbeda dengan sertipikat yang menjadi objek gugatan ;
3. Bahwa sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan adalah diberikan melalui proyek konsolidasi pada tahun 1997 yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan BPN Provinsi Kalimantan Barat, maka gugatan Penggugat terhadap sertipikat-sertipikat kadaluarsa telah melampaui batas 90 (Sembilan puluh) hari dan apa yang didalilkan oleh Pengugat hanya mensiasati tenggang waktu. Maka dengan itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat 2 "Dalam Hal Atas Suatu Bidang Tanah Sudah Diterbitkan Sertipikat Secara Sah Atas Nama Orang Atau Badan Hukum Yang Memperoleh Tanah Tersebut Dengan Itikad Baik Dan Secara Nyata Menguasainya, Maka Pihak Lain Yang Merasa Mempunyai Hak Atas Tanah Itu Tidak Dapat Lagi Menuntut Pelaksanaan Hak Tersebut Apabila Dalam Waktu 5 (Lima) Tahun Sejak Diterbitkannya Sertipikat Itu Telah Tidak Mengajukan Keberatan Secara Tertulis Kepada Pemegang Sertipikat Dan Kepada Kantor Pertanahan Yang Bersangkutan



Ataupun Tidak Mengajukan Gugatan Kepengadilan Mengenai Penguasaan Tanah Atau Penerbitan Sertipikat Tersebut” maka dengan demikian sertipikat HAK MILIK yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut ;

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Gambar Situasi No. 8657/1992, No. 8658/1992, No. 8659/1992, No. 8660/1992, No. 8665/1992. No. 8666/1992, No. 8667/1992. No. 8668/1992, No. 8669/1992, dan No. 8670/1992 belum final. Maka objek tersebut belum dapat dijadikan objek gugatan didalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa Kompetensi gugatan tersebut seharusnya ada di Pengadilan Negeri Mempawah terlihat jelas dalam posita Penggugat yang dipermasalahkan adalah penguasaan dan kepemilikan ;
7. Bahwa pemegang sertipikat-sertipikat yang menjadi objek gugatan adalah pembeli beritikad baik. Untuk itu seharusnya pembeli dilindungi oleh undang-undang ;

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

1. Kompetensi Absolute ;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menurut hukum yang bewenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Mempawah dengan alasan bahwa obyek gugatan perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara tetapi merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi ruang lingkup Keperdataan karena jelas dalam Posita Penggugat yang dipermasalahkan adalah penguasaan dan atau kepemilikan terhadap tanah/perkarangan kosong seluas 6132 M2 yang diperoleh dari penyerahan Zubaidah Binti Salehe kepada Penggugat tanggal 5 Mei 2007 yang berasal dsari warisan nenek buyut/moyang Penggugat yang mana tidak memiliki dasar hukum yang kuat berupa Sertipikat hak milik oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak seharusnya menolak dengan tegas gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa karena dalam pernyataan Penggugat tidak pernah menguasai baik secara hukum maupun secara fisik bidang-bidang tanah yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan perkara *a quo*, sehingga menurut hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah/obyek perkara ;

3. Gugatan Perkara *a quo* Kabur/Obscure Libel ;

Bahwa persil tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas obyek sengketanya dimana batas-batas kepemilikan tanah dalam perkara *a quo* tidak jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat sedangkan letak hak atas tanah sudah terdaftar dalam sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi ;

4. Gugatan Perkara *a quo* Kadaluaarsa ;

Bahwa berdasarkan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 Tahun 2004 mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tegang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Dalam perkara *a quo* sesungguhnya Penggugat telah lebih dari 90 hari mengetahui bahwa terhadap hak atas tanah Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sertipikat-sertipikat oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah diakui oleh Penggugat diatas hak tanah yang diklaim pada posita 3 dalam gugatannya yaitu : "Terhadap tanah tersebut pernah Penggugat ajukan pensertipikatannya dahulu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak....., dan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2009 Penggugat telah memohon pensertipikatan atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya" ;

Dan selanjutnya pada posita 4 dalam gugatannya Penggugat juga mengakui "Bahwa atas permohonan pensertipikatan yang menggugat ajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena diketahui dari arsip yang ada atas tanah tersebut telah pernah diukur pada tanggal 10 April 2008" dengan demikian dapat dipastikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melampaui 90 hari atau sudah kadaluarsa jadi sudah semestinya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2010.PTUN.PTK., Tanggal 25 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:





**MENGADILI:**

**DALAM PENUNDAAN;**

- Menolak Permohonan Penundaan/schorsing Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.942.500,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/B/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 30 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36/G/2010/PTUN.PTK tanggal 25 Agustus 2011, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/ 2012, tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DAENG SABIRIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/TUN/ 2012, tanggal 14 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/G/2010.PTUN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yuridis Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Pasal 67 huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi.  
(b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bahwa sekitar tanggal 12 Nopember 2012 Daeng Sabirin telah menemukan bukti berupa :
  - Adanya Putusan Kasasi No. 867 K /Sip/1993 tanggal 18 Agustus 1984.
  - Putusan Kasasi No. 249 K /TUN/2003 tanggal 15 Maret 2004.
  - Putusan Perlawanan No.06/PLW/G/PTUN-PTK/2005 tanggal 29 Maret 2005.

Bahwa dari ketiga bukti surat tersebut masih ada hubungan dengan tanah obyek sengketa karena masih dalam satu hamparan milik Penggugat.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata adalah

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Kesalahan Penerapan Hukum

2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum alasan sebagai berdasarkan berikut :

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 42 dan halaman 46 Putusan)

b. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *judex juris* dalam pertimbangannya sehingga menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum tampak dalam pendapatnya yang menyebutkan dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 42 dan halaman 46 Putusan) dengan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan namun langsung menyimpulkan : dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, yaitu :

- bahwa Penggugat menyatakan menguasai sebidang tanah tersebut diperoleh dari penyerahan Zubaidah Binti Saleha orang tua Penggugat tertanggal 5 Mei 2007 yang merupakan sisa dari bagian tanah milik kakek Penggugat yang bernama Saleh Bin Daeng Tamenengah yang berasal dari warisan nenek buyut Penggugat yang bernama Hj. Saleha Binti H.M. Thahir).
- bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat pertama berasal dari Tanah Negara, akan tetapi yang sebenarnya tanah yang diperoleh Tergugat H Intervensi mendapatkan tanah tersebut dari Jual Bell dari Kasim anak angkat dari Hj. Saleha dengan H.Ali Lakana yang telah menjual tanah obyek sengketa yang kemudian dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi (halaman 42 dan halaman 46 Putusan).

Seharusnya sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Putusan Pengadilan harus memuat : pertimbangan dan



penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Dan suatu Putusan yang tidak memenuhi ketentuan 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dikategorikan putusan yang tanpa dasar atau kurang dasar (*onvoldoende gemotiverd*) dan batal demi hukum (baca ketentuan Pasal 109 ayat (20) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa perintah ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- c. Bahwa pendapat *judex juris* yang menyebutkan dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 42 dan halaman 46 Putusan) selanjutnya menilai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum jelas telah khilaf atau keliru, sebab *judex juris* telah bersikap ambiguitas, karena disatu sisi *judex juris* berpendapat *judex factie* salah dalam menerapkan hukum namun disisi lain *judex juris* berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang.

Bahwa apabila *judex juris* berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang seharusnya *judex juris* menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya (vide ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

Bahwa dalam pertimbangan *judex juris* meskipun berpendapat sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,



namun dalam pertimbangannya tidak menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.

Bahwa apabila *judex juris* berpendapat sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya pada hakekatnya *judex juris* telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Bahwa pendapat *judex facti* yang menyebutkan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya telah pula menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi masyarakat pencari keadilan, ke mana harus mencari keadilan, kebenaran dan hukum, sebab *judex juris* dalam pendapatnya menyebutkan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya a contrario bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

d. Bahwa pertimbangan *judex juris* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan sebab :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara pada prinsipnya adalah antara seseorang dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara bukan Tanah, jadi dalam sengketa Tata Usaha Negara focus concemnya adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan bukan antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi, sebab Tergugat II intervensi masuk dalam proses pemeriksaan karena mempunyai kepentingan paralel dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dalam mempertahankan eksistensi obyek sengketa. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Kasasi menggali, mencermati dan meneliti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 13595/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8658/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 512 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 13596/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8661/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 280 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 13597/Sungai Raya/1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8662/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 280 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 13598/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8663/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 280 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 13599/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8664/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 280 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 15553/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8666/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 277 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 15554/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8669/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 276 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 15555/Sungai Raya /1997 tanggal 15 September 1997, Surat Ukur Nomor 8665/Sungai Raya/1992 tanggal 7 September 1992 seluas 278 M2 atas nama LIM ANTON, Sertipikat Hak Milik Nomor 15556/Sungai Raya /1997 ;

Bahwa obyek sengketa tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur surat keputusan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum jika dilihat dari obyek sengketa yang belum dikeluarkan sertifikatnya sebanyak 6 sertifikatnya maka memang benar perkara tersebut belum final.
- Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak terbukti atas tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridisnya karena menurut Hakim Majelis Tingkat pertama disatu sisi Tergugat II Intervensi dapat tanah tersebut dari tanah Negara disatu sisi Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut dari jual beli Kasim selaku anak angkat dari Hj. Saleha dengan H.Ali Lakana yang menurut Tergugat II Intervensi berdasarkan dari Akta Jual Beli dan akta tanah yang dibuat oleh Gembong Seto Hendro Soedagong, Sarjana Hukum akan tetapi bukti tersebut tidak pernah ada atau ditampilkan dalam persidangan untuk dijadikan bukti dari Tergugat II Intervensi. .
- Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa atas tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridisnya, tidak menyebabkan persengketaan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu baru menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab fakta hukum demikian membuktikan ada terdapatnya ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.
- Bahwa seharusnya apabila didapati masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridis atas tanah yang akan diterbitkan sertifikat maka menurut doktrin hukum administrasi pertanahan sebelum persengketaan tersebut terselesaikan Tergugat seharusnya menangguhkan penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa apabila Tergugat tetap pada sikapnya menerbitkan obyek sengketa maka jelas melanggar jiwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan tujuan diadakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah;
- Bahwa tindakan Tergugat yang tetap mengambil sikap menerbitkan obyek sengketa walaupun atas bidang tanah yang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan data fisik dan data yuridisnya yang belum terselesaikan dapat dinilai pula melanggar asas kecermatan yang seharusnya dipedomani oleh Tergugat dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan koridor pendaftaran tanah sehingga tercipta good and clean government;

- Bahwa tindakan Tergugat yang tetap mengambil sikap menerbitkan obyek sengketa walaupun atas bidang tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan yang belum terselesaikan dapat dikategorikan pula melanggar Asas Fairplay/Asas Imparsial/Asas Tidak Memihak, sebab dengan sikap tersebut tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah merugikan pihak lain yaitu Pemohon Peninjauan kembali;
- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali di atas berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan MA-RI Nomor 224/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka V. I. pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa apabila terjadi gugatan mengenai tanah ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan soal kepemilikan adalah wewenang Pengadilan Negeri, dengan demikian pemeriksaan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu menunggu pemeriksaan di Pengadilan Negeri;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa *a quo* berkaitan dengan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu di Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, sehingga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selain terdiri dari bukti surat yang sudah pernah diajukan sebagai bukti pada perkara dipengadilan tingkat pertama juga surat bukti lainnya bukan novum yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **DAENG SABIRIN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DAENG SABIRIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014, oleh Dr.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, S.H.,M.H., dan Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
ttd./  
H.Yulius, S.H.,M.H.  
ttd./  
Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754